



## KECAMATAN PERIUK

Jl. Villa Tangerang Regency No.1 15132 02155764546

<http://kec.periuktangerangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Periuk / KECAMATAN  
PERIUK

# Pelayanan Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar (IUSPD)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP Ketua Yayasan
2. Pas Photo Pemohon
3. Fotokopi akte pendirian yayasan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah
5. Fotokopi IMB peruntukkan sekolah
6. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2 tahun terakhir
7. Surat pernyataan ketua yayasan bersedia mentaati peraturan
8. Dokumen Studi Kelayakan
9. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah
10. Surat keterangan / referensi bank atau rekening Koran atas nama yayasan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# KECAMATAN PERIUK

Jl. Villa Tangerang Regency No.1 15132 02155764546

<http://kec.periuktangerangkota.go.id>

## Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Periuk / KECAMATAN PERIUK

SOP IZIN USAHA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

No	Uraian Kegiatan	Petugas Loker Penerima Berkas Non	Petugas Lapangan	Kepala Seksi Pelagan	Sekretaris Camat	Camat	Loker Pengerahan Dokumen	Mutu Baku			Ket
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengambilan nomor antrian							Berkas	1 menit	Nomor antrian	
2	Pemanggilan nomor antrian, Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas							i. Foto copy KTP pemohon (ketas badan kolom atau yang ditunjuk oleh Badan Hukum dengan SK) dan pas foto pemohon ukuran 3x4; ii. Foto copy site pendirian badan hukum yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM; iii. Billa tanah dan bangunan bukan milik pribadi, lampirkan fotocopy bukti kepemilikan tanah dan foto Perjanjian sewa masyarakat atau pinjam pakai; iv. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB tahun ini; v. Surat Pernyataan pemohon berpeda mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan dan kurikulum serta berkas dokumen yang dibuat adalah benar (bermaterai 6000); vi. Rencana induk pengembangan terdiri dari: (Secara Perencanaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pedirian Pendidikan Anak Usia Dini); 1. Visi dan Misi; 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); 3. Sasaran usia peserta didik; 4. Pendidik dan tenaga kependidikan; 5. Sarana dan prasarana; 6. Struktur organisasi dilengkapi dengan uraian tugas; 7. Pembiayaan 1 (satu) tahun; 8. Pengelolaan; 9. Peran serta masyarakat, dan 10. Rencana pelaksanaan pelaksanaan pengembangan	5 menit	dokumen pemohon yang telah diperiksa	
3	Pengerahan tanda terima berkas							Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	1 menit	tanda terima berkas	
4	Pengecekan fisik							Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	1 hari	hasil pengecekan fisik	
5	Penginputan dan cetak Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar							Berkas hasil pengecekan lapangan	10 menit	Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar tercetak	
6	Pemarafan							Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar	10 menit	Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar yang sudah dinarafa	
7	Pemarafan							Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar	10 menit	Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar yang sudah dinarafa	
8	Penandatanganan Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar							Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar tercetak	2 menit	Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar yang sudah dinarafa	
9	Pengerahan Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar							Tanda terima pengambilan	1 menit	Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar diterima pemohon	
Jumlah total waktu									7 hari		

1. Pengambilan nomor antrian
2. Pemanggilan nomor antrian, Menerima dan memeriksa berkas permohonan IUSPD
3. Memberikan Penjelasan Tata cara mengajukan Perijinan dan verifikasi data
4. Meregristrasi kedalam buku pendaftaran
5. Penyerahan tanda terima
6. Menyerahkan kepada tim Teknis
7. Melaksanakan Survey lapangan
8. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL)
9. Pengetikan SK IUSPD
10. Memaraf SK IUSPD
11. Penandatanganan SK IUSPD
12. Registrasi/Penomoran Surat Izin
13. SK IUSPD selesai
14. Penerimaan IUSPD oleh Pemohon



## KECAMATAN PERIUK

Jl. Villa Tangerang Regency No.1 15132 02155764546

<http://kec.periuktangerangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Periuk / KECAMATAN  
PERIUK

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar (TK)

### Pengaduan Layanan